

ABSTRAK

Asep Iskandar: *Pelaksanaan Kerja Sama Usaha Warung Tradisional Dengan Sistem Rolis Di Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.*

Warung tradisional adalah salah satu sektor usaha yang menjanjikan, karena merupakan bagian penting bagi keseharian masyarakat Indonesia. Pada umumnya warung berbentuk kios, kedai, atau toko kecil yang dimiliki dan dikelola oleh satu individu, namun pada perkembangannya ada beberapa warung yang tidak hanya dimiliki oleh perorangan, yaitu dapat dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan jalan kerja sama. Salah satu kerja sama usaha warung tradisional ada di desa Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, yaitu kerja sama usaha warung dengan menggunakan sistem rolis, dimana masing-masing menanamkan modal dengan jumlah yang sama yang mana dalam pengelolaannya menggunakan sistem bergantian dengan jangka waktu satu atau dua bulan, dan dalam pengambilan keuntungan tidak menggunakan sistem bagi hasil, namun keuntungan didapat pada saat kebagian mendapat giliran mengelola.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan usaha kerja sama warung dengan sistem rolis di desa Cibiru Hilir kecamatan Cileunyi kabupaten Bandung dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi islam terhadap pelaksanaan usaha kerja sama usaha warung dengan sistem rolis di desa Cibiru Hilir kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

Penelitian ini berdasarkan pada pemikiran bahwa didalam kontrak syirkah yaitu pada masing-masing pihak berkontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-empiris yaitu metode mengenai implementasi ketentuan hukum normatif yang dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dipelajari, dikelompokkan, dianalisis, dan ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan usaha kerja sama usaha warung dengan sistem rolis di desa Cibiru Hilir kecamatan Cileunyi kabupaten Bandung, adalah kerja sama dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang mana dalam pengelolaannya dilakukan secara bergilir, dengan jangka waktu satu sampai dua bulan. Pengambilan keuntungan tidak berdasarkan bagi hasil, namun berdasarkan penghasilan selama mendapat giliran mengelola, dan dalam pelaksanaannya tidak ada unsur yang dilarang syara, seperti merugikan orang lain, dan ketidakadilan, begitupula dengan para anggota yang melakukan kerja sama sangat faham dengan sistem yang mereka jalankan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.